

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS DAN INFORMASI TAMBAHAN YANG SEBELUMNYA DITERBITKAN OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN. INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE TAHAP KE-4 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I DAN PENAWARAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE TAHAP KE-5 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I.



PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)
Kegiatan Usaha Utama:
Jasa Pembiayaan dan Jasa Manajemen
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
Kantor Pusat:
Menara PNM
Jl. Kuningan Mulia, Karet, Setiabudi, Jakarta 12920
Telepon: (021) 251 1404; Faks: (021) 251 1405; e-mail: sekper@pnm.co.id
Web: www.pnm.co.id

Jaringan Pemasaran dan Pelayanan:
Per 30 Juni 2026, Perseroan memiliki 58 Kantor Cabang PNM dan 619 Unit/Outlet UlaMM serta 4.035 Unit PNM Mekaar

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I PNM
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR SEBESAR RP6.000.000.000.000,- (ENAM TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I")
dan
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I PNM
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR SEBESAR RP10.000.000.000.000,- (SEPULUH TRILIUN RUPIAH)
("SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I PNM TAHAP IV TAHUN 2026
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE SEBESAR RP591.265.000.000
(LIMA RATUS SEMBILAN PULUH SATU MILIAR DUA RATUS ENAM PULUH LIMA JUTA RUPIAH)
("OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE")

Obligasi Berwawasan Sosial Orange ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kepemilikan Efek untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange, dan terdiri atas 2 (dua) seri yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dikehendaki, yaitu sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri A sebesar Rp421.250.000.000 (empat ratus dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,05% (tujuh koma nol lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri B sebesar Rp170.015.000.000 (seratus tujuh puluh miliar lima belas juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,10% (tujuh koma satu nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange pertama akan dibayarkan pada tanggal 18 Desember 2026, sedangkan Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange terakhir sekaligus pelunasan Obligasi Berwawasan Sosial Orange akan dibayarkan pada tanggal 28 September 2027 untuk Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri A, tanggal 18 September 2029 untuk Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi Berwawasan Sosial Orange akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I PNM TAHAP V TAHUN 2026
DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE SEBESAR RP1.999.435.000.000
(SATU TRILIUN SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN MILIAR EMPAT RATUS TIGA PULUH LIMA MILIAR RUPIAH)
("SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE")

Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dan terdiri atas 2 (dua) seri yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dikehendaki, yaitu sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.363.825.000.000 (satu triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah 70,48% (tujuh puluh koma empat delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 7,05% (tujuh koma nol lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp635.610.000.000 (enam ratus tiga puluh lima miliar enam ratus sepuluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah 70,98% (tujuh puluh koma sembilan delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 7,10% (tujuh koma satu nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dibayarkan setiap triwulan, di mana pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange pertama akan dilakukan pada tanggal 18 Desember 2026, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange masing-masing adalah pada tanggal 28 September 2027 untuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri A, dan tanggal 18 September 2029 untuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri B.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS. TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE ADALAH PARIPASUS TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA, BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, DENGAN MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DITUJUKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN/ATAU DANA SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BARIU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENAKIBKATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE.

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN. KETIDAKAMPUAN KONSUMEN/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA KONSUMEN DAPAT MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN.

INVESTOR PEMBELI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE MEMILIKI RISIKO ATAS TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN DANA SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO") DENGAN PERINGKAT:

^{id}AAA (Triple A)

^{id}AAA^(sy) (Triple A Syariah)

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN MENGENAI PENAWARAN UMUM

OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Perseroan

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE



PT Bahana Sekuritas
(terafiliasi)



PT BRI Danareksa Sekuritas
(terafiliasi)



PT Indo Premier Sekuritas



PT Mandiri Sekuritas
(terafiliasi)



PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

WALI AMANAT OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

PT Bank KB Indonesia Tbk

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2026

JADWAL

Tanggal Efektif	:	26 Juni 2025
Masa Penawaran Umum	:	14 – 15 September 2026
Tanggal Penjatahan	:	16 September 2026
Tanggal Distribusi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Secara Elektronik (“ Tanggal Emisi ”)	:	18 September 2026
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	18 September 2026
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	21 September 2026

PENAWARAN UMUM

PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

Nama Obligasi Berwawasan Sosial Orange

Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap IV Tahun 2026.

Jenis Obligasi Berwawasan Sosial Orange

Obligasi Berwawasan Sosial Orange diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Berwawasan Sosial Orange di KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening. Bukti kepemilikan Obligasi Berwawasan Sosial Orange bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Pemegang Rekening.

Harga Penawaran

Obligasi Berwawasan Sosial Orange ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange, Bunga dan Jatuh Tempo Obligasi Berwawasan Sosial Orange

Seluruh nilai Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp591.265.000.000 (lima ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri A sebesar Rp421.250.000.000 (empat ratus dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,05% (tujuh koma nol lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalendar sejak Tanggal Emisi; dan

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri B sebesar Rp170.015.000.000 (seratus tujuh puluh miliar lima belas juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,10% (tujuh koma satu nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok masing-masing Seri Obligasi Berwawasan Sosial Orange dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan masing-masing seri Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi Berwawasan Sosial Orange sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial Orange dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange mengenai Syarat-Syarat Obligasi Berwawasan Sosial Orange.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange.

Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange dari masing-masing Seri Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Seri A	Seri B
1	18 Desember 2026	18 Desember 2026
2	18 Maret 2027	18 Maret 2027
3	18 Juni 2027	18 Juni 2027
4	28 September 2027	18 September 2027
5	-	18 Desember 2027
6	-	18 Maret 2028
7	-	18 Juni 2028
8	-	18 September 2028
9	-	18 Desember 2028
10	-	18 Maret 2029
11	-	18 Juni 2029
12	-	18 September 2029

Perhitungan Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange

Tingkat Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange

- i. Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang berhak atas Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang namanya tercatat dalam

Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange, pembeli Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang menerima pengalihan Obligasi Berwawasan Sosial Orange tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange pada periode Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang bersangkutan.

- ii. Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening;
- iii. Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berwawasan Sosial Orange;
- iv. Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berwawasan Sosial Orange, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang bersangkutan.

Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange

- i. Obligasi Berwawasan Sosial Orange harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange;
- ii. Pembayaran Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berwawasan Sosial Orange;
- iii. Pembayaran Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berwawasan Sosial Orange, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang bersangkutan.

Satuan Pemindahbukuan Obligasi Berwawasan Sosial Orange

Satuan Pemindahbukuan Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Satuan Perdagangan Obligasi Berwawasan Sosial Orange

Perdagangan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi Berwawasan Sosial Orange di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek.

Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange

- 1) Dalam hal Perseroan melakukan Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
 - b. pelaksanaan Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
 - c. Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - d. Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange;
 - e. Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
 - f. Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi, kecuali afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pembelian Kembali yang diajukan karena adanya perubahan status Obligasi Berwawasan Sosial Orange sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange;
 - g. rencana Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange tersebut;
 - h. Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange;
 - i. rencana Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi:
 1. periode penawaran Pembelian Kembali;
 2. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk Pembelian Kembali;
 3. kisaran jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang akan dibeli kembali;
 4. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange;
 5. tata cara penyelesaian transaksi;
 6. persyaratan bagi pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang mengajukan penawaran jual;
 7. tata cara penyampaian penawaran jual oleh pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange;
 8. tata cara Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange; dan
 9. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange (tidak termasuk Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia);
 - j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan Obligasi Berwawasan Sosial Orange apabila jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange melebihi jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dapat dibeli kembali;
 - k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange;
 - l. Perseroan dapat melaksanakan Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan ketentuan:
 1. jumlah Pembelian Kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange untuk masing-masing jenis obligasi yang beredar (*outstanding*) dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 2. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 3. Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan

- paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange;
- m. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada Masyarakat dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange;
 - n. Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan;
 - o. Pembelian Kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin.
 - p. Pembelian Kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh obligasi. Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange oleh Perseroan mengakibatkan:
 - 1. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange serta manfaat lain dari Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - 2. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange serta manfaat lain dari Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.
- 2) Pengumuman rencana Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf g dan huruf h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk Pembelian Kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui :
 - i. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - ii. situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - b. bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui :
 - 1. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - 2. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- 3) Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf m paling sedikit:
- a. jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - b. rincian jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga Pembelian Kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange.

Jaminan

Obligasi Berwawasan Sosial Orange ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.

Hak Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Senioritas Atas Obligasi Berwawasan Sosial Orange

Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi Berwawasan Sosial Orange (*sinking fund*)

Perseroan tidak melakukan penyisihan dana untuk pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange Dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange.

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange menurut ketentuan Perjanjian Perwaliananatan ini Obligasi Berwawasan Sosial Orange, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa antara lain memastikan keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit harus mencerminkan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi besaran rasio 10:1 (sepuluh berbanding satu).

Penjelasan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat lebih lanjut pada Bab I dalam Informasi Tambahan dengan Judul “Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan”

Kelalaian Perseroan

Penjelasan mengenai kelalaian Perseroan dapat dilihat lebih lanjut pada Bab I dalam Informasi Tambahan dengan Judul “Kelalaian Perseroan”

RUPO

Penjelasan mengenai RUPO dapat dilihat lebih lanjut pada Bab I dalam Informasi Tambahan dengan judul “RUPO”.

Hak-Hak Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange

- i. Menerima pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange.
- ii. Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang berhak atas Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi

Berwawasan Sosial Orange kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

- iii. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange ke rekening KSEI, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange akan dibayar kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dimilikinya.
- iv. Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Obligasi Berwawasan Sosial Orange untuk diselenggarakan RUPO. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat Obligasi Berwawasan Sosial Orange wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- v. Setiap Obligasi Berwawasan Sosial Orange sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dimilikinya.

PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

Nama Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap V Tahun 2026.

Jenis Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini akan diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange di KSEI sebagai bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat mempunyai kewajiban pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange bagi Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan Pemegang Rekening.

Harga Penawaran

Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, Pendapatan Bagi Hasil dan Jatuh Tempo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

Seluruh nilai Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang akan dikeluarkan sebesar Rp1.999.435.000.000 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.363.825.000.000 (satu triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah 70,48% (tujuh puluh koma empat delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 7,05% (tujuh koma nol lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp635.610.000.000 (enam ratus tiga puluh lima miliar enam ratus sepuluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah 70,98% (tujuh puluh koma sembilan delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 7,10% (tujuh koma satu nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau pelaksanaan Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamentan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange mengenai Syarat-Syarat Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Jumlah Dana Sukuk tersebut dapat berkurang sehubungan dengan Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau pelaksanaan Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana dibuktikan oleh Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamentan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange pada Tanggal Pembayaran Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi Hasil. Dalam hal Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Pendapatan Bagi Hasil dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan.

Tanggal Pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi Hasil dan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Seri A	Seri B
1	18 Desember 2026	18 Desember 2026
2	18 Maret 2027	18 Maret 2027
3	18 Juni 2027	18 Juni 2027
4	28 September 2027	18 September 2027
5	-	18 Desember 2027
6	-	18 Maret 2028
7	-	18 Juni 2028
8	-	18 September 2028
9	-	18 Desember 2028
10	-	18 Maret 2029
11	-	18 Juni 2029
12	-	18 September 2029

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

Bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Nisbah Pemegang Sukuk Berwawasan Sosial Orange merupakan bagian Pendapatan Bagi Hasil dari Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang menjadi hak Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri A adalah sebesar 70,48% (tujuh nol koma empat delapan persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan.

Perseroan mengusulkan dan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange menyetujui bahwa jika Pendapatan Yang Dibagihasilkan untuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange seri A melebihi Rp136.421.038.944,- (seratus tiga puluh enam miliar empat ratus dua puluh satu juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat Rupiah) per tahun maka Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melepaskan hak (*tanaazul 'an al-haq*) untuk memperoleh kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut dan atas kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut menjadi hak Perseroan, oleh karena itu penghitungan Nisbah adalah atas penghasilan yang telah dikurangi dengan kelebihan pendapatan yang telah dilepaskan kepada Perseroan tersebut.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri B adalah sebesar 70,98% (tujuh nol koma sembilan delapan persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan.

Perseroan mengusulkan dan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange menyetujui bahwa jika Pendapatan Yang Dibagihasilkan untuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange seri B melebihi Rp63.578.961.056,- (enam puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima puluh enam Rupiah) per tahun maka Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melepaskan hak (*tanaazul 'an al-haq*) untuk memperoleh kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut dan atas kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut menjadi hak Perseroan, oleh karena itu penghitungan Nisbah adalah atas penghasilan yang telah dikurangi dengan kelebihan pendapatan yang telah dilepaskan kepada Perseroan tersebut.

Apabila Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange mendapatkan Pendapatan Bagi Hasil lebih rendah dari nilai indikasi yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan boleh melepaskan haknya (*isqath al-haqq/attanazul 'an al-haqq*) untuk menyesuaikan imbalan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan dapat diberitahukan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. Yang dimaksud dengan hak Perseroan adalah hak Perseroan atas Pendapatan Bagi Hasil dari Nisbah milik Perseroan.

Aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah kegiatan usaha Mudharib berupa pemberian pembiayaan murabahah Mekaar Syariah di seluruh Indonesia ("**Objek Mudharabah**").

Nisbah untuk investor bersifat tetap sepanjang Akad Mudharabah kecuali disepakati oleh Shahibul Mal dan Mudharib untuk dilakukan perubahan sesuai syarat dan tata cara perubahan nisbah yang berlaku, dengan periode perhitungan pendapatan yang dibagihasilkan adalah yang diperoleh selama satu triwulanan.

Perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange hanya dapat dilakukan melalui pemberitahuan dari Perseroan kepada Wali Amanat apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange menguntungkan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau berdasarkan persetujuan RUPSu apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange akan menjadikan Pendapatan Bagi Hasil lebih kecil dari sebelum dilakukannya perubahan.

Perhitungan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

Dasar perhitungan Pendapatan yang Dibagihasilkan adalah pendapatan Perseroan yang diperoleh dari Margin Pembiayaan Murabahah yang jumlahnya dicantumkan dalam setiap posisi keuangan Perseroan, yang akan dibagihasilkan setiap triwulanan, yang jumlahnya dicantumkan dalam berdasarkan laporan keuangan triwulanan (*unaudited*) terakhir sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Perseroan. Pendapatan Bagi Hasil dihitung berdasarkan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan.

Perseroan tidak melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diperoleh pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Akad Mudharabah dan Skema Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

Akad Mudharabah

1. Akad Mudharabah dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang telah disetujui oleh Perseroan dan KB Bank sebagai sebagai Wali Amanat dan wakil dari Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
2. *Mudharib* (Perseroan) setuju menerbitkan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap V Tahun 2026. Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange akan digunakan untuk modal kerja yang disalurkan kepada pembiayaan Mekaar Syariah.
3. *Shahibul Mal* (Pemegang Sukuk yang diwakili oleh KB Bank dalam perannya sebagai Wali Amanat) dengan ini setuju menyediakan Dana Sukuk untuk kegiatan usaha oleh Mudharib sebagaimana tersebut di atas, dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Sukuk di KSEI.
4. *Mudharib* berkewajiban untuk mengembalikan seluruh Dana Sukuk pada saat Akad Mudharabah berakhir yaitu pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana akan ditentukan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
5. Pendapatan dari hasil kegiatan pembiayaan syariah Mudharib, akan dibagi kepada Para Pihak sesuai dengan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
6. Mudharib menyatakan dan menjamin bahwa Kegiatan Usaha yang dibiayai dengan Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dikaitkan dengan (*mu'allaq*) dengan suatu kejadian di masa yang akan datang yang belum tentu terjadi.

Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

Aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah kegiatan usaha Mudharib berupa pemberian pembiayaan murabahah Mekaar Syariah di seluruh Indonesia ("**Objek Mudharabah**").

Aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk aset yang menjadi dasar Sukuk tersebut tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini, Pendapatan Bagi Hasil yang diterima Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini mengikuti prinsip yang dibolehkan secara syariah, yaitu perkalian Nisbah Bagi Hasil untuk Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan berupa pendapatan Perseroan yang diperoleh dari Margin pembiayaan murabahah yang jumlahnya dicantumkan dalam setiap posisi keuangan Perseroan.

Skema Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange



Keterangan:

1. Perseroan sebagai Pengelola Dana/Mudharib menerbitkan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dengan syarat dan ketentuan terkait Pokok Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, Kegiatan Usaha, Nisbah Bagi Hasil dan syarat-syarat Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange lainnya yang dituangkan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan investor sebagai Pemilik Dana/*Shahib al Maal* menyerahkan dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
2. Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange digunakan untuk membiayai kegiatan usaha yang disepakati, yaitu kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
3. Hasil pendapatan dari kegiatan usaha sebagai Pendapatan Yang Dibagihasilkan akan dilaporkan secara berkala kepada investor.
4. Distribusi bagi hasil atas pendapatan usaha sesuai dengan Nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan.
5. Pengembalian dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dari Perseroan kepada Investor di akhir periode Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Pernyataan Kesesuaian Syariah atas Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Dalam Penawaran Umum dari Tim Ahli Syariah

Berdasarkan Opini/Pernyataan Kesesuaian Syariah Tim Ahli Syariah tanggal 28 Agustus 2026, Tim Ahli Syariah menetapkan bahwa perjanjian dan akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tidak bertentangan dengan prinsip syariah merujuk pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

Opini/Pernyataan Kesesuaian Syariah tersebut ditandatangani oleh:

1. Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, M.S., selaku Ketua Tim Ahli Syariah, No izin: KEP-23/PM.223/PJ-ASPM/2021, tertanggal 5 Agustus 2021.
2. Rully Intan Agustian, S.T., selaku Anggota Tim Ahli Syariah, No izin: KEP-13/PM.02/PJ-ASPM/2023, tertanggal 18 Agustus 2023.

Tata Cara Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

- i. Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil adalah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pembeli Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang menerima pengalihan Sukuk

- Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tersebut tidak berhak atas Pendapatan Bagi Hasil pada periode Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan;
- ii. Pendapatan Bagi Hasil akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening;
 - iii. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange;
 - iv. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kepada masing-masing Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange akan dilakukan secara proporsional sesuai dengan porsi kepemilikan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki dibandingkan dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang belum dibayar kembali;
 - v. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atas pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan.

Tata Cara Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

- i. Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange harus dibayar kembali pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange;
- ii. Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange;
- iii. Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui KSEI selaku Agen Pembayaran, dianggap sebagai kewajiban yang telah dilaksanakan oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang bersangkutan.

Satuan Pemindahbukuan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Satuan Perdagangan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

Perdagangan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek.

Perubahan dan Penambahan Akad Mudharabah

Dalam hal Perseroan akan mengubah isi Akad Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau kegiatan usaha yang menjadi dasar sukuk maka:

1. Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSu.
2. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Perseroan atau Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan RUPSu; dan
3. Atas Pemegang Sukuk Berwawasan Sosial Orange yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud, maka Perseroan akan melakukan pelunasan terhadap Sukuk Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Berwawasan Sosial Orange yang tidak setuju tersebut.

Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

- (1) Dalam hal Perseroan melakukan Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ditujukan sebagai pembayaran kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
 - b. Pelaksanaan Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
 - c. Pembelian Kembali Sukuk baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
 - d. Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
 - e. Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - f. Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia.
 - g. Rencana Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali- Sukuk Berwawasan Sosial Orange tersebut.
 - h. Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
 - i. Rencana Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h paling sedikit memuat informasi tentang:
 1. periode penawaran Pembelian Kembali;
 2. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk Pembelian Kembali;
 3. kisaran jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang akan dibeli kembali;
 4. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange;
 5. tata cara penyelesaian transaksi;
 6. persyaratan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang mengajukan penawaran jual;
 7. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange;
 8. tata cara Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange; dan
 9. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
 - j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang melakukan penjualan Sukuk apabila jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, melebihi jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dapat dibeli kembali.

- k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
- l. Perseroan dapat melaksanakan Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. jumlah Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange untuk masing-masing jenis Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang beredar (*outstanding*) dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - 2. Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan (kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah); dan
 - 3. Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
- m. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
- n. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dilakukan dengan mendahulukan sukuk yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu sukuk yang diterbitkan oleh Perseroan.
- o. Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tersebut jika terdapat lebih dari satu sukuk yang tidak dijamin;
- p. Pembelian Kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas Pembelian Kembali sukuk tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh sukuk; dan.
- q. Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange oleh Perseroan mengakibatkan:
 - 1) hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPSu, hak suara, dan hak memperoleh Imbal Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pembayaran kembali; atau
 - 2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPSu, hak suara, dan hak memperoleh Imbal Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange serta manfaat lain dari Sukuk yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
- (2) Pengumuman rencana Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk Pembelian Kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
 - i. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - ii. situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - b. bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
 - i. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - ii. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- (3) Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf m paling sedikit:
 - a. jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - b. rincian jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang telah dibeli kembali untuk pembayaran kembali atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang telah terjadi; dan

- d. jumlah dana yang digunakan untuk Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Jaminan

Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia.

Hak Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Senioritas atas Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tidak mempunyai hak untuk didahulukan dibanding kreditur preferen Perseroan dan hak Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penyisihan Dana Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange (*sinking fund*)

Perseroan tidak melakukan penyisihan dana untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Berwawasan Sosial Orange.

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sebelum Jumlah Kewajiban dibayar kembali atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa antara lain memastikan keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit harus mencerminkan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi besaran rasio 10:1 (sepuluh berbanding satu).

Penjelasan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat lebih lanjut pada Bab I dalam Informasi Tambahan dengan judul “Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan”.

Kelalaian Perseroan

Penjelasan mengenai kelalaian Perseroan dapat dilihat lebih lanjut pada Bab I dalam Informasi Tambahan dengan judul “Kelalaian Perseroan”.

RUPSu

Penjelasan mengenai RUPSu dapat dilihat lebih lanjut pada Bab I dalam Informasi Tambahan dengan judul “RUPSu”.

Hak-Hak Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

1. Menerima pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau pembayaran Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau Tanggal Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
2. Yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange setelah lewat Tanggal Pembayaran Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, maka Perseroan harus membayar *Ta'widh*.
4. Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang belum dibayar kembali, termasuk di dalamnya Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Perusahaan Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSu dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebesar Rp1 (satu) Rupiah berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSu, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dalam RUPSu mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimilikinya.

KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PEFINDO berdasarkan surat PEFINDO No. RC-0269/PEF-DIR/III/2026 tanggal 6 Maret 2026 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Periode 6 Maret 2026 sampai dengan 1 Maret 2027 dan surat PEFINDO No. RC-0270/PEF-DIR/III/2026 tanggal 6 Maret 2026 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Periode 6 Maret 2026 sampai dengan 1 Maret 2027. Selanjutnya ditegaskan dalam surat PEFINDO No. RTG-

315/PEF-DIR/VIII/2026 pada 31 Agustus 2026 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap IV Tahun 2026 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap V Tahun 2026 yang Diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), yang telah mendapat peringkat:

idAAA (Triple A)

idAAA_(sy) (Triple A Syariah)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan PEFINDO, sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUP2SK.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

Penjelasan mengenai keterangan mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat lebih lanjut pada Bab I dalam Informasi Tambahan dengan judul “Keterangan Mengenai Hasil Pemeringkatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange”.

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Berkelanjutan dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No.36/2014, sebagai berikut:

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif yang telah didapat pada tanggal 26 Juni 2025.
- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan penyampaian informasi tambahan dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 1 September 2026 yang menyatakan Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan penyampaian informasi tambahan dalam rangka penawaran umum berkelanjutan. Gagal Bayar berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.
- iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan *(id)AAA_{sy} (Triple A)* dari Pefindo.

Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

KB Bank merupakan Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, yang dibuat antara Perseroan dengan KB Bank Wali Amanat tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sehubungan dengan kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut ini:

PT Bank KB Indonesia Tbk
Gedung KB Bank Lantai 8,
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51,
Jakarta 12770, Indonesia
Telepon: (021) 7988266
Email: waliamanat@kbbank.co.id
Up.: *Custody Department*

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII dalam Informasi Tambahan.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Obligasi Berwawasan Sosial Orange

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja yang akan disalurkan pada pembiayaan Mekaar.

Rencana alokasi penggunaan dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange I PNM pada tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan diungkapkan dalam Informasi Tambahan dan dokumen pendukung yang disampaikan kepada OJK pada saat penerbitan masing-masing tahap, sesuai dengan kebutuhan pendanaan Perseroan, dengan tetap digunakan untuk modal kerja Perseroan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di sektor Pasar Modal.

Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

Dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja yang disalurkan kepada pembiayaan Mekaar Syariah.

Rencana alokasi penggunaan dana yang diperoleh dari penerbitan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange I PNM pada tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan diungkapkan dalam Informasi Tambahan dan dokumen pendukung yang disampaikan kepada OJK pada saat penerbitan masing-masing tahap, sesuai dengan kebutuhan pendanaan Perseroan, dengan tetap digunakan untuk modal kerja Perseroan berdasarkan prinsip syariah serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di sektor Pasar Modal.

Penjelasan mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum dapat dilihat lebih lanjut pada Bab II dalam Informasi Tambahan dengan judul “Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.”

INFORMASI MENGENAI KUBS YANG DIBIYAI DENGAN DANA OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

Kegiatan Usaha Berwawasan sosial, yang selanjutnya disingkat (“**KUBS**”), adalah kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan untuk mengatasi atau memitigasi permasalahan sosial dan/atau memberikan manfaat bagi penduduk sasaran. Dalam kaitan tersebut, Perseroan memutuskan untuk menerbitkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Berwawasan Sosial pada tahun 2025.

Sebagai bagian dari penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Sosial, Perseroan menyusun Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang merupakan kebijakan mengenai penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange (*Used of Proceeds*) sesuai dengan kriteria yang memenuhi syarat, proses evaluasi dan seleksi proyek yang menjadi *underlying asset* obligasi dan sukuk mudharabah (*Project Evaluation and Selection*), mekanisme pengelolaan dana (*Management of Proceeds*) setelah dana hasil penerbitan obligasi dan sukuk mudharabah efektif diterima oleh Perseroan, serta pelaporan berkala atas penggunaan dana (*Reporting*).

Penjelasan mengenai informasi mengenai KUBS yang dibiayai dengan dana Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dapat dilihat lebih lanjut pada Bab III dalam Informasi Tambahan dengan judul “Informasi Mengenai KUBS yang Dibiayai dengan Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange”.

PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 30 Juni 2026, Perseroan mempunyai liabilitas sebesar Rp45.271.062 juta

Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan adalah sebesar Rp6.698.764 juta yang terdiri dari Utang Bank, Utang Sukuk dan MTN, Utang Obligasi dan Utang Kepada Pemerintah dan Lembaga Kredit Luar Negeri.

Utang Perseroan yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Informasi Tambahan diterbitkan akan dibayarkan dengan dana yang diperoleh dari kas dan setara kas Perseroan dan arus kas dari kegiatan operasional.

Penjelasan mengenai pernyataan utang dapat dilihat lebih lanjut pada Bab IV dalam Informasi Tambahan dengan judul “Pernyataan Utang.”

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan dibawah ini dengan laporan posisi keuangan Perseroan untuk periode (i) pada tanggal dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 (tidak diaudit) (ii) pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 beserta catatan – catatan atas laporan keuangan tersebut yang terdapat di bagian lain dalam Informasi Tambahan.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk periode (i) pada tanggal dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 (tidak diaudit) (ii) pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Informasi Tambahan, telah diaudit oleh KAP Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dengan opini tanpa modifikasian dan paragraf hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan auditor independen, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00426/2.1505/AU.1/09/1865-1/1/III/2026 tertanggal 31 Maret 2026 yang ditandatangani oleh Rindra Sulindro (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1865).

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni*	31 Desember	
	2026	2025	2024
ASET			
Kas dan setara kas	1.913.657	2.725.071	3.718.176
Portfolio efek diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	761.070	1.731.901	1.021.745
Pinjaman yang diberikan - bersih (Setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai per 30 Jun 2026 dan 31 Des 2025 masing-masing sebesar Rp3.016.238 dan Rp3.742.881)	46.465.331	44.741.624	43.591.421
Pembiayaan modal - bersih (Setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai per 30 Jun 2026 dan 31 Des 2025 masing-masing sebesar Rp113.684 dan Rp105.990)	1.818.786	1.694.388	1.438.824
Piutang jasa manajemen - bersih (Setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai per 30 Jun 2026 dan 31 Des 2025 masing-masing sebesar Rp7.485 dan Rp7.419)	12.540	8.975	20.131
Pendapatan masih akan diterima	246.406	239.942	154.573
Piutang kegiatan manajer investasi	-	2.756	5.747
Piutang lain-lain - bersih	97.007	15.270	118.248
Pajak dibayar di muka	251.383	352.848	175.274
Uang muka dan biaya dibayar di muka	1.460.017	1.118.180	746.649
Aset pajak tangguhan	649.268	817.537	978.330
Aset tetap dan aset hak guna - bersih (Setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai per 30 Jun 2026 dan 31 Des 2025 masing-masing sebesar Rp1.827.077 dan Rp1.810.538)	3.081.165	3.082.347	2.994.423
Aset takberwujud - bersih (Setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai per 30 Jun 2026 dan 31 Des 2025 masing-masing sebesar Rp522.583 dan Rp471.402)	162.392	179.308	161.855
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	218.249		
Aset lain-lain – bersih	434.214	306.161	237.321
TOTAL ASET	57.571.485	57.016.308	55.362.717
LIABILITAS			
Utang bank dan Lembaga keuangan	18.588.603	21.158.033	22.928.149
Surat utang jangka menengah dan sukuk	9.808.292	8.054.845	4.442.900
Utang obligasi	3.848.084	2.676.432	4.241.210
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga kredit luar negeri	6.891.993	7.286.987	7.404.499
Utang pajak	232.524	118.394	66.209
Dana cadangan angsuran	3.503.344	3.456.267	3.324.902

Keterangan	30 Juni*	31 Desember	
	2026	2025	2024
Utang kegiatan manajer investasi	-	10	3
Utang lain-lain	1.228.149	1.041.911	1.038.593
Beban yang masih harus dibayar	1.038.443	1.364.057	1.244.768
Liabilitas pajak tangguhan	12.888	12.909	15.664
Liabilitas imbalan kerja	118.742	178.266	98.198
TOTAL LIABILITAS	45.271.062	45.348.111	44.805.095

EKUITAS

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:

Modal saham - Saham biasa dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham;

Modal dasar - 9.200.000 lembar saham;

Modal ditempatkan dan disetor penuh: 3.800.000 lembar saham per 30 Jun 2026 dan 31 Des 2025

Saldo laba:

Telah ditentukan penggunaannya:

-Cadangan umum

-Cadangan bertujuan

-Belum ditentukan penggunaannya

	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	760.000	760.000	760.000
	30.633	30.633	30.633
	7.665.438	7.073.028	5.936.221
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan kerja	11.390	(21.321)	(2.066)
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:	12.267.461	11.642.340	10.524.788
Kepentingan non-pengendali	32.962	25.857	32.834
TOTAL EKUITAS	12.300.423	11.668.197	10.557.622
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	57.571.485	57.016.308	55.362.717

*Tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni*		31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
Pendapatan bunga dan syariah	7.268.671	7.617.099	15.785.772	15.842.292
Beban bunga dan syariah	(1.230.284)	(1.240.707)	(2.440.411)	(2.470.600)
PENDAPATAN DAN BEBAN BUNGA DAN SYARIAH – BERSIH	6.038.387	6.376.392	13.345.361	13.371.692
Penerimaan kembali aset yang dihapus buku, pendapatan lunas dini, dan denda	537.459	395.312	882.017	621.500
Pendapatan dari kegiatan manajer investasi	23.271	19.408	66.046	120.125
Pendapatan dari jasa giro, dividen dan bunga deposito berjangka	17.674	34.441	52.583	49.706
Keuntungan terealisasi atas penjualan efek	4.043	6.394	81.050	39.299
Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen	40.235	21.526	55.050	11.546
Beban usaha	(5.945.116)	(5.515.855)	(13.028.753)	(12.557.247)
Laba penjualan aset tetap	1.626	756	56.019	41.426
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	(6)	(5)	54	349
Lain-lain - bersih	76.993	45.191	9.788	273.252
LABA USAHA	794.566	1.383.560	1.519.215	1.971.648
Manfaat (Beban) pajak penghasilan:				
Pajak kini	(32.388)	(36.714)	(216.687)	(320.302)
Pajak tangguhan	(160.505)	(460.938)	(163.396)	(153.315)
Total beban pajak penghasilan	(192.893)	(497.652)	(380.083)	(473.617)
LABA TAHUN BERJALAN	601.673	885.908	1.139.132	1.498.031

Keterangan	30 Juni*		31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
Penghasilan komprehensif lain:				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
(Kerugian) pengukuran kembali atas program imbalan pasca kerja	41.938	16.582	(24.678)	(1.176)
Pajak penghasilan terkait	(9.227)	(3.648)	5.431	260
	32.711	12.934	(19.247)	(916)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	634.384	898.842	1.119.885	1.497.115
Laba per saham (dalam nilai penuh)	313.196	463.789	298.169	392.105

*Tidak diaudit

RASIO KEUANGAN

(dalam persen, kecuali dinyatakan lainnya)

Keterangan	30 Juni*		31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
Rasio Pertumbuhan (%)				
Total Pendapatan	-2,10	-0,15		11,51
Laba Tahun Berjalan	-32,08	-23,94		-9,19
Jumlah Aset	0,97	2,99		8,44
Jumlah Liabilitas	-0,17	1,21		6,70
Jumlah Ekuitas	5,42	10,52		16,46
Rasio Usaha (%)				
Laba Usaha/ Total Pendapatan	9,97	8,97		11,63
Total Pendapatan/Total Aset	13,84	29,70		30,63
Laba Tahun Berjalan/Total Pendapatan	7,75	6,73		8,83
Imbal Hasil atas Aset	1,05	2,03		2,82
Imbal Hasil atas Ekuitas	5,02	10,25		15,27
Rasio Keuangan (x)				
Jumlah Liabilitas atas Ekuitas	3,68	3,89		4,24
Jumlah Liabilitas atas Jumlah Aset	0,79	0,80		0,81
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	0,15	0,11		0,07
Interest Coverage Ration (ICR)	1,95	1,62		1,80
Non Performing Financing (NPF) - net	0,07	0,05		0,12
Non Performing Financing (NPF) - gross	1,94	1,74		2,31

*Tidak diaudit

RASIO YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT

	Rasio keuangan Perseroan yang dipersyaratkan	Pemenuhan Perseroan per 30 Juni 2026*
Debt to Equity Ratio	Maksimal 10x	3,18x
Gearing Ratio	Maksimal 10x	3,03x

*Tidak diaudit

Pada tanggal 30 Juni 2026, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

Penjelasan mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat lebih lanjut pada Bab V dalam Informasi Tambahan dengan judul “Ikhtisar Data Keuangan Penting”.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Setelah tanggal Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2026, salah satu Perusahaan Anak Perseroan, yaitu PT Permodalan Nasional Madani Investment

Management, telah dilakukan penjualan seluruh sahamnya kepada PT Danantara Asset Management yang ditindaklanjuti dengan merger yang akan efektif pada tanggal 1 September 2026.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERONGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, berdomisili dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan Akta Pendirian yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Permodalan Nasional Madani Disingkat PT PNM (Persero) No. 1 tanggal 1 Juni 1999, dibuat dihadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perseroan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 4758/BH09.05/VIII/99 tanggal 27 Agustus 1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan No. 5681 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

Sebagaimana tertera dalam Akta Pendirian Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham		Persentase (%)
	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,-)	
Modal Dasar	1.200.000	1.200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Negara Republik Indonesia	300.000	300.000.000.000	100,00000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300.000	300.000.000.000	100,00000
Saham dalam Portepel	900.000	900.000.000.000	

Anggaran dasar sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir yang dimuat dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 90 tanggal 30 Juni 2026, dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh Keputusan dari Menteri Hukum Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0046242.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 3 Juli 2026 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0148685.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 3 Juli 2026, serta telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0187079 tanggal 3 Juli 2026 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0148685.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 3 Juli 2026 ("**Akta No. 90/2026**").

Sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi termasuk namun tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha (i) jasa pembiayaan termasuk namun tidak terbatas pada kredit program dan/atau pembiayaan sistem tanggung renteng; (ii) penyertaan kepada Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dan Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S); dan (iii) jasa manajemen dan kemitraan. Saat ini, kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah jasa

pembiayaan dan jasa manajemen. Perseroan juga melakukan pembiayaan Modal Ventura melalui Anak Perseroan. Perseroan dan Anak Perseroan difokuskan kepada penyaluran dana untuk UMKMK.

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Menara PNM, Jalan Kuningan Mulia, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan dan memiliki jaringan kerja 1 (satu) Kantor Pusat, 58 (lima puluh delapan) Kantor Cabang PNM, 619 (enam ratus sembilan belas) Unit/*Outlet* ULaMM, dan 4.035 (empat ribu tiga puluh lima) Unit PNM Mekaar yang tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Kejadian Penting Perseroan

Berikut merupakan kejadian penting yang terjadi pada Perseroan pada tahun 2026 sampai dengan dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan:

Tanggal	Keterangan
2026	Salah satu anak perusahaan Perseroan, yaitu PT Permodalan Nasional Madani Investment Management, telah dilakukan penjualan seluruh sahamnya kepada PT Danantara Asset Management yang ditindaklanjuti dengan merger yang akan efektif pada tanggal 1 September 2026

3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Tahun 2021

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 59 tanggal 28 Oktober 2021, dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0061225.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021, serta telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0468167 tanggal 2 November 2021 ("**Akta No. 59/2021**") jo. Akta No. 90/2026. Berdasarkan Akta No. 59/2021, diketahui struktur permodalan terakhir dari Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp9.200.000.000.000,00 (sembilan triliun dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 9.200.000 (sembilan juta dua ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham.
Modal Ditempatkan	:	Rp3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham.
Modal Disetor	:	Rp3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham berdasarkan Akta No. 59/2021 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		Persentase (%)
	Seri A (Dwiwarna)	Seri B	Seri A (Dwiwarna) @Rp1.000.000,00	Seri B @Rp1.000.000,00	
Modal Dasar Rp9.200.000.000.000,00	1	9.199.999	1.000.000,00	9.199.999.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor					
Negara Republik Indonesia	1	-	1.000.000,00	-	0,00003
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	3.799.999	-	3.799.999.000.000,00	99,99997

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1	3.799.999	1.000.000,00	3.799.999.000.000,00	100,00000
Saham dalam Portepel	-	5.400.000	-	5.400.000.000.000,00	

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peningkatan modal dilakukan melalui persetujuan RUPS, selanjutnya Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa persetujuan RUPS atas peningkatan modal wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk didaftarkan di daftar Perseroan.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, tidak ada perubahan pada kepemilikan saham Perseroan.

4. PENGURUS DAN PENGAWASAN

Pada tanggal Informasi Tambahan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Nomor: 05 tanggal 5 Agustus 2026, dibuat oleh Hadijah S.H., Notaris di Jakarta dan akta tersebut telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Kementerian Hukum Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0391870 tanggal 19 Agustus 2026 dan Daftar Perseroan Nomor AHU-0206508.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 19 Agustus 2026 ("**Akta No. 05/2026**"), diketahui susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama / Komisaris Independen	:	Dradjad Hari Wibowo
Komisaris Independen	:	Marsudi Syuhud)*
Komisaris Independen	:	Nurhaida
Komisaris	:	Ardhya Pratiwi Setiowati
Komisaris	:	Iwan Taufiq Purwanto
Komisaris	:	Temmy Satya Permana)*

Direksi	:	
Direktur Utama	:	Kindaris
Wakil Direktur Utama	:	Sunar Basuki
Direktur Bisnis dan SDM	:	Henry Yunus Kamang Pangemanan
Direktur Keuangan	:	Sahat Pangabahan Pangaribuan
Direktur Operasional dan Hubungan Kelembagaan	:	Lalu Dodot Patria Ary S
Direktur Digital dan Teknologi Informasi	:	Yusron Avivi

*) Keterangan:

Berdasarkan informasi yang disampaikan Perseroan terhadap anggota Dewan Komisaris Perseroan Drs. Marsudi dan Temmy Satya Permana belum mendapatkan Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.

Penjelasan mengenai keterangan tentang Perseroan dapat dilihat lebih lanjut pada Bab VIII dalam Informasi Tambahan dengan judul "Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha".

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah jasa pembiayaan dan jasa manajemen. Perseroan juga melakukan pembiayaan Modal Ventura melalui Perusahaan Anak. Perseroan dan Perusahaan Anak difokuskan kepada penyaluran dana untuk UMKMK.

Pendapatan Perseroan merupakan komponen terbesar dari pendapatan konsolidasian Perseroan dan Anak Perseroan, berkontribusi terhadap 98,02% (sembilan puluh delapan koma nol dua persen) dari pendapatan Perseroan dan Anak Perseroan secara kolektif. Perseroan bergerak dalam bidang jasa pembiayaan dan juga jasa manajemen.

Perseroan secara umum mengelola beberapa layanan, yaitu dijabarkan sebagaimana berikut ini:

ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro)

ULaMM merupakan layanan pinjaman modal untuk usaha mikro dan kecil melalui penyaluran pembiayaan yang diberikan secara langsung kepada perorangan yang memiliki usaha individual. ULaMM juga memiliki tipe pembiayaan Syariah yaitu ULaMM Syariah yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan fatwa dan/ atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Layanan ini tidak hanya memberikan akses permodalan, tetapi juga dilengkapi dengan pelatihan, jasa konsultasi, pendampingan, serta dukungan pengelolaan keuangan dan akses pasar bagi nasabah. Hingga Juni 2026, ULaMM memiliki 619 kantor unit yang tersebar di 30 provinsi di seluruh Indonesia.

Jumlah persentase kolektibilitas 1 terhadap total *outstanding* ULaMM pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar 85,20% & 81,72%, serta tingkat NPL pembiayaan ULaMM adalah masing-masing sebesar 5,68% & 6,86%.

PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera)

Produk Mekaar didirikan pada akhir tahun 2015, yang merupakan layanan pemberdayaan dan modal pembiayaan berbasis kelompok dengan sasaran utamanya yaitu kelompok perempuan prasejahtera yang memiliki potensi usaha namun terkendala akses pendanaan untuk memulai dan/atau mengembangkan usahanya.

Produk Mekaar menyediakan pembiayaan mulai dari Rp2 juta hingga Rp15 juta dengan pilihan skema konvensional dan syariah, serta jangka waktu pembiayaan maksimal 24 bulan. Pembiayaan Mekaar tidak mensyaratkan agunan fisik namun menerapkan prinsip tanggung renteng dalam kelompok. Nasabah wajib mengikuti kegiatan persiapan dan pertemuan kelompok secara berkala yang dilaksanakan tiap 1 mingguan atau 2 mingguan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, untuk melaksanakan kegiatan pembayaran angsuran, pencairan pembiayaan nasabah serta kegiatan pendampingan untuk mengembangkan kapasitas usaha nasabah.

Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2015, Perseroan terus meningkatkan penyaluran pembiayaan Mekaar, dari Rp1,7 miliar pada tahun pertama menjadi Rp405,7 triliun secara kumulatif hingga 30 Juni 2026. Sejalan dengan pertumbuhan penyaluran tersebut, kualitas pembiayaan Mekaar tetap terjaga dengan NPL sebesar 1,57% per 30 Juni 2026.

Dalam rangka memperluas layanan pembiayaan berbasis syariah dan merespons kebutuhan pasar, Perseroan mulai mengembangkan Mekaar Syariah pada akhir 2018 melalui konversi pembiayaan di beberapa cabang, antara lain di Aceh, Padang, dan Nusa Tenggara Barat. Pengembangan tersebut terus diperluas, sehingga per 30 Juni 2026, Mekaar Syariah telah melayani 9,04 juta nasabah

Proses pembiayaan dimulai dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh *Account Officer* ("AO") kepada calon nasabah. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman awal mengenai produk Mekaar, tata cara pembiayaan, serta tanggung jawab yang akan diemban oleh nasabah. Selanjutnya dilakukan Uji Kelayakan sebagai bagian dari proses *Customer Due Diligence* ("CDD"), di mana AO menilai kelayakan usaha dan kondisi calon nasabah. Setelah itu, dilakukan verifikasi oleh *Senior Account Officer* (SAO) atau Kepala Unit Mekaar (KUM) sebagai bentuk *Enhanced Due Diligence* ("EDD") untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data calon nasabah. Apabila hasil verifikasi memenuhi ketentuan, maka

proses dilanjutkan ke tahap persiapan pembiayaan, yang mencakup penyampaian informasi rinci mengenai hak dan kewajiban nasabah serta persetujuan pembiayaan oleh pejabat yang berwenang. Setelah disetujui, dana pembiayaan kemudian disalurkan melalui proses pencairan pembiayaan, baik secara tunai maupun non-tunai sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah pencairan, nasabah wajib mengikuti Pertemuan Kelompok Mingguan (“PKM”) sebagai wadah pembinaan, *monitoring*, dan transaksi angsuran secara rutin. Untuk memastikan pelaksanaan seluruh proses sesuai ketentuan, dilakukan *Surprise Visit* oleh pejabat terkait secara acak dan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Jasa Manajemen

Jasa Manajemen merupakan layanan strategis Perseroan yang dirancang untuk menginisiasi, mengelola, dan melaksanakan berbagai program pemberdayaan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Melalui pendekatan yang terintegrasi dan berorientasi pada keberlanjutan, Perseroan berupaya menghadirkan solusi yang relevan bagi masyarakat, khususnya kelompok prasejahtera, dalam meningkatkan kapasitas, kemandirian, serta kualitas hidup.

Dengan mengedepankan inovasi dan pengembangan metode pemberdayaan, Jasa Manajemen Perseroan terus beradaptasi terhadap dinamika dan kebutuhan penerima manfaat masyarakat. Berbagai program dirancang tidak hanya untuk memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi kemandirian yang mampu menciptakan dampak positif secara berkelanjutan.

Dalam memperluas jangkauan dan memperkuat dampak program, Perseroan membuka ruang kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari BUMN dan BUMD, perusahaan swasta, lembaga keuangan, asosiasi, hingga organisasi nonpemerintah nasional maupun internasional. Kolaborasi tersebut telah terjalin dengan berbagai mitra, antara lain BRI, Pegadaian, BRINS, BRI Life, Water.org, BASE Stiftung (Swiss), Unicharm, PT ANTAM Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Sarana Multigriya Financial, Peruri, PT Nindya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Angkasa Pura Indonesia, Dewan Asuransi Indonesia, PT Unilever Indonesia Tbk, serta berbagai perusahaan dan NGO lainnya.

Melalui sinergi lintas sektor tersebut, Perseroan bersama para mitra berupaya menghadirkan program-program yang memiliki nilai strategis, relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta mampu memberikan manfaat yang terukur dan berkelanjutan.

Seluruh aktivitas Jasa Manajemen dikelola secara profesional dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, kolaborasi, inovasi, dan keberlanjutan. Sebagai bagian dari kontribusi nyata terhadap pembangunan, Jasa Manajemen berkomitmen untuk terus memperkuat peran sebagai mitra strategis dalam menciptakan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang positif, sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), sejalan dengan visi dan misi perusahaan serta harapan para pemangku kepentingan.

Bersama Perseroan, kolaborasi tidak hanya menciptakan program, tetapi menghadirkan perubahan dan membangun masa depan yang lebih berdaya serta berkelanjutan.

Program Pendampingan Kapasitas Usaha

Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) merupakan strategi PT Permodalan Nasional Madani (Persero) untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan usaha nasabah UMKM. Dukungan pembiayaan tidak hanya berupa modal, tetapi juga pendampingan, pembinaan, literasi usaha, penguatan jejaring, serta pengembangan kapasitas secara terstruktur dan berkelanjutan. Perseroan melaksanakan program Pengembangan Kapasitas Usaha (“PKU”) melalui pembinaan dan pendampingan nasabah maupun calon nasabah. Tujuan pendampingan yang dilakukan PKU ialah untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan nasabah, meningkatkan literasi digital dan sosial nasabah, meningkatkan karakter/mental nasabah dan nasabah naik kelas.

Berikut beberapa program pemberdayaan yang dilakukan Perseroan melalui PKU:

1. Mba Maya (Membina dan Memberdaya) adalah program pelatihan bagi Nasabah Mekaar yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha Nasabah.
2. Mpok Rena (Program Retensi Nasabah) adalah program yang diberikan kepada Nasabah maupun Kelompok Mekaar sebagai upaya untuk memperbaiki kehadiran Nasabah pada saat PKM.
3. Webinar adalah kegiatan pelatihan yang dilakukan secara daring yang diikuti nasabah Mekaar pada saat kegiatan PKM dengan lingkup materi peningkatan usaha maupun materi terkait lainnya oleh narasumber profesional, praktisi, atau tokoh inspiratif.
4. PKU Akbar adalah program pelatihan yang dilakukan secara masif untuk Nasabah Mekaar dan ULaMM yang bertujuan meningkatkan literasi keuangan, literasi *digital*, dan literasi usaha melalui sesi motivasi, *workshop/coaching clinic*, *showcase* produk Nasabah, dan hal lainnya yang dapat menunjang peningkatan kapasitas Nasabah.
5. Lentera adalah program sosialisasi untuk calon Nasabah Mekaar yang bertujuan untuk mengakomodir potensi pertumbuhan NOA baik yang baru ingin memulai usaha maupun yang sudah menjalankan usaha.
6. Pra Pembiayaan adalah kegiatan pelatihan sekaligus pemasaran produk MT 200 – MT 200 Syariah terhadap komunitas (sektoral atau teritorial) yang ada di wilayah pemasaran Kantor Unit ULaMM.
7. Pertemuan Komunitas Bisnis (PKB) adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan usaha dan penguatan kerja sama antar pelaku usaha dalam satu komunitas yang mendukung keberlanjutan dan perkembangan usaha mikro secara lebih terarah dan berkelanjutan.
8. Klasterisasi adalah program pelatihan bagi sekelompok Nasabah dengan sektor usaha sejenis dalam satu wilayah dengan metode pendampingan yang berkelanjutan.
9. Kampung Madani adalah program yang mengusung sebuah konsep kampung binaan PNM yang merupakan pemberdayaan berbasis lokasi yang melihat populasi nasabah dan non nasabah dengan jumlah yang signifikan dengan mempertimbangkan kemudahan replikasi program yang sesuai dengan ragam kondisi lokal.
10. Bu Bahar (Bangkit dan Berusaha Mekaar) adalah program pemulihan kembali Nasabah yang bermasalah khususnya *write-off* (WO) Mekaar untuk kembali berusaha menjaga keberlanjutan hubungan serta mendorong pertumbuhan ekonomi Nasabah.
11. Pameran adalah program untuk memfasilitasi Nasabah dalam memperkenalkan produk Nasabah dengan tujuan peningkatan *exposure* usaha, mendorong aktifitas promosi produk, memperluas pemasaran, dan memperkuat jejaring Nasabah.
12. Sertifikat Halal dan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah program yang bertujuan memfasilitasi Nasabah dalam memperoleh legalitas usaha dan legalitas produk melalui penerbitan sertifikat halal dan NIB guna meningkatkan kualitas, daya saing, kepercayaan konsumen, serta mendukung pengembangan dan keberlanjutan usaha Nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Mekaapreneur adalah program inkubasi Nasabah yang berfokus pada materi pengembangan bisnis melalui literasi bisnis yang berkelanjutan.
14. GAUN (Galeri Usaha Nasabah) adalah ruang *display* dan promosi produk unggulan nasabah PNM (Mekaar dan ULaMM) yang telah terkurasi, berfungsi sebagai etalase produk yang berkualitas, media pembelajaran dan inspirasi, dan sarana promosi non-komersial (*showcase*).
15. *Reward* Digitalisasi Ketua Kelompok adalah pemberian paket data internet kepada ketua kelompok dengan *grade* kelompok A dan B.
16. *Reward* Poin Aplikasi Portal Digi Nasabah adalah pemberian poin dengan pengerjaan materi literasi keuangan secara mandiri dan berhak mendapat poin *digi* yang dapat ditransaksikan di aplikasi portal *digi* Nasabah.
17. *Reward* Studi Banding adalah *Reward* Studi Banding adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada ketua kelompok *grade* A Nasabah Mekaar PNM yang memenuhi kriteria dan/atau menunjukkan prestasi tertentu sebagai apresiasi atas pencapaian, partisipasi, dan komitmen dalam mengikuti program pemberdayaan, yang diwujudkan dalam kegiatan kunjungan atau pembelajaran ke lokasi, usaha, komunitas, atau pihak lain yang memiliki praktik baik (*best practice*) untuk memperoleh pengetahuan, pengalaman, dan inspirasi yang dapat diterapkan dalam pengembangan usaha.
18. *Reward* Wisata Religi adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada Nasabah PNM yang memenuhi kriteria tertentu sebagai apresiasi atas pencapaian, partisipasi, dan komitmen dalam

mengikuti program pemberdayaan, yang diwujudkan melalui kegiatan kunjungan ke tempat-tempat yang memiliki nilai keagamaan dan/atau sejarah sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan, pengalaman, serta nilai spiritual nasabah.

19. PKM Bermakna, merupakan program pembelajaran yang dilaksanakan pada saat Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) dengan memberikan materi pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah untuk meningkatkan pengetahuan dan mendukung perkembangan usaha. Materi disampaikan secara interaktif menggunakan media flip chart yang dilengkapi ilustrasi, serta melalui sesi tanya jawab agar lebih mudah dipahami oleh nasabah.

Penjelasan mengenai kegiatan usaha serta kecenderungan dan prospek usaha dapat dilihat lebih lanjut pada Bab VIII dalam Informasi Tambahan dengan judul “Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha”.

PERPAJAKAN

CALON PEMBELI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE INI.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang namanya tercantum dibawah ini telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*). Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan (Rp juta)			
		Seri A 370 Hari Kalender 7,05%	Seri B 3 Tahun 7,10%	Total	%
1.	PT Bahana Sekuritas	10.000	30.005	40.005	6,77
2.	PT BRI Danareksa Sekuritas	98.200	37.000	135.200	22,87
3.	PT Indo Premier Sekuritas	86.440	35.000	121.440	20,54
4.	PT Mandiri Sekuritas	105.105	38.010	143.115	24,20
5.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	121.505	30.000	151.505	25,62
Jumlah		421.250	170.015	591.265	100,00

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan (Rp juta)			
		Seri A 370 Hari Kalender 7,05%	Seri B 3 Tahun 7,10%	Total	%
1.	PT Bahana Sekuritas	78.550	70.000	148.550	7,43
2.	PT BRI Danareksa Sekuritas	273.010	125.050	398.060	19,91
3.	PT Indo Premier Sekuritas	297.125	160.010	457.135	22,86
4.	PT Mandiri Sekuritas	304.105	120.550	424.655	21,24
5.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	411.035	160.000	571.035	28,56
Jumlah		1.363.825	635.610	1.999.435	100,00

Penjelasan mengenai penjaminan emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dapat dilihat lebih lanjut pada Bab X dalam Informasi Tambahan dengan judul “Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange Dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange”.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum	:	RBP Law Firm
Notaris	:	Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH
Wali Amanat	:	PT Bank KB Indonesia Tbk.
Perusahaan Pemeringkat Efek	:	PT Pemeringkat Efek Indonesia

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan Afiliasi dalam UUP2SK.

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran di KSEI. Dengan didaftarkanya Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tersebut di KSEI, maka atas Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya, Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perseroan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dalam Rekening Efek di KSEI.

- Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
 - c. Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil, memberikan suara dalam RUPSu, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange;
 - d. Pendapatan Bagi Hasil dan pembayaran kembali Dana Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal Pendapatan Bagi Hasil maupun pembayaran kembali Dana Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang ditetapkan Perseroan masing-masing dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil adalah Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang memiliki Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil;
 - e. Hak untuk menghadiri RUPO dan RUPSu dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO dan RUPSu (H-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO dan RUPSu yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
 - f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange wajib membuka Rekening Efek di Perseroan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7

2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

Pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dilakukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSu yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana tercantum pada Bab XII dalam Informasi Tambahan, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*. Setelah FPPO dan/atau FPPSu diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPO dan/atau

FPPSu tersebut wajib disampaikan kembali, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, kepada Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO dan/atau FPPSu. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPO dan/atau FPPSu dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPO dan/atau FPPSu wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange apabila pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam FPPO dan/atau FPPSu.

3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum akan dimulai dan ditutup pada tanggal **14 – 15 September 2026** mulai pukul 10.00 – 16.00 WIB.

5. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dengan mengajukan FPPO dan/atau FPPSu selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, sebagaimana dimuat pada Bab XIV dalam Informasi Tambahan, pada tempat di mana pemesanan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO dan/atau FPPSu.

6. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

Para Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO dan/atau FPPSu yang telah ditandatangani dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

7. PENJATAHAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dipesan melebihi jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang ditawarkan, maka penjataan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjataan adalah **16 September 2026**.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjataan Manajer Penjataan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) formulir pemesanan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange wajib menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjataan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjataan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjataan dengan berpedoman kepada Peraturan No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjataan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

8. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange selambat-lambatnya pada tanggal **17 September 2026** (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

Obligasi Berwawasan Sosial Orange

Obligasi Berwawasan Sosial Orange				
PT Bahana Sekuritas	PT BRI Danareksa Sekuritas	PT Indo Premier Sekuritas	PT Mandiri Sekuritas	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Bank Rakyat Indonesia Cabang Bursa Efek Indonesia	Bank BRI Cabang Bursa Efek Jakarta	Bank Permata Cabang Sudirman Jakarta	Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman	Bank Rakyat Indonesia Cabang Bursa Efek Indonesia

No. Rekening :
020601011691303
A/n : PT Bahana
Sekuritas

No. Rekening :
0671.01.000680.30.4
A/n : PT BRI
Danareksa Sekuritas

No. Rekening :
0701254783
A/n : PT Indo Premier
Sekuritas

No. Rekening :
1020005566028
A/n : PT Mandiri
Sekuritas

No. Rekening :
0671.01.000645.30.4
A/n : PT Trimegah
Sekuritas Indonesia
Tbk

Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange				
PT Bahana Sekuritas	PT BRI Danareksa Sekuritas	PT Indo Premier Sekuritas	PT Mandiri Sekuritas	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Graha CIMB Niaga No. Rekening : 860002080100 A/n : PT Bahana Sekuritas	Bank Muamalat Cabang Sudirman No. Rekening : 3010070250 A/n : PT BRI Danareksa Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang Sudirman Jakarta No. Rekening : 0701575830 A/n : PT Indo Premier Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang Arteri Pondok Indah Jakarta No. Rekening : 00971134003 A/n : PT Mandiri Sekuritas	Bank Syariah Indonesia Cabang The Tower No. Rekening : 777.777.6007 A/n : PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Semua biaya atau provisi bank atau biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange selanjutnya wajib melakukan pembayaran kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal **18 September 2026** kepada rekening Perseroan sebagai berikut:

Obligasi Berwawasan Sosial Orange	Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange
Bank Rakyat Indonesia Cabang: Jakarta Sudirman 1 No. Rekening: 037601002447300 Atas Nama: PT Permodalan Nasional Madani	Bank Syariah Indonesia Cabang: Wisma 46 No. Rekening: 7348168187 Atas Nama: PT Permodalan Nasional Madani

9. DISTRIBUSI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange secara elektronik akan dilakukan pada tanggal **18 September 2026**. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan KSEI. Selanjutnya, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dari Rekening Obligasi Berwawasan Sosial Orange Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Rekening Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Rekening Efek Penjamin Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan

Sosial Orange dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange kepada Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang bersangkutan.

10. TATA CARA PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal suatu pemesanan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange telah diterima oleh masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sesudah pengumuman Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange batal demi hukum karena tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO dan/atau FPPSu. Dalam hal pencatatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange batal demi hukum dan pembayaran pesanan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kompensasi kerugian kepada para pemesan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebesar maksimal ekuivalen dengan 1% (satu persen) diatas Pendapatan Bagi Hasil dari masing-masing seri Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjataan Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, maka Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau Perseroan tidak diwajibkan membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada para pemesan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

**PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN
PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH
BERWAWASAN SOSIAL ORANGE**

Informasi Tambahan dan FPPO dan/atau FPPSu dapat diperoleh pada tanggal **14 – 15 September 2026** pada pukul 09.00 – 16.00 WIB, pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau melalui *e-mail* sebagai berikut:

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL
ORANGE
DAN
SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE**

PT Bahana Sekuritas

Graha CIMB Niaga, Lantai. 19
Jl. Jend. Sudirman No.58,
Jakarta 12190
Tel. (+62 21) 250 5081
Faks. (+62 21) 522 5869
E-mail: bs_ibcm@bahana.co.id
groupbsfixedincome@bahana.co.id
www.bahanasekuritas.id

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II, Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Telp. (+62 21) 5091 4100
Faks. (+62 21) 3501 817
Email: ib-group1@bridanareksasekuritas.co.id
debtcapitalmarket@bridanareksasekuritas.co.id
www.bridanareksasekuritas.co.id

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp. (+62 21) 5088 7168
Faks. (+62 21) 5088 7167
Email: fixed.income@ipc.co.id
www.indopremier.com

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I, Lantai 24 dan 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 - 55,
Jakarta 12190
Telp. (+62 21) 526 3445
Faks. (+62 21) 527 5701
Email: divisi-fi@mandirisek.co.id;
www.mandirisekuritas.co.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha, Lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190
Telp. (+62 21) 2924 9088

Faks. (+62 21) 2924 9150
Email: fit@trimegah.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.